



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

No.72,2015

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.  
Pembentukan, Unit Pelaksana Teknis, Metrologi, Dinas  
Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten  
Bantul.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 72 TAHUN 2015

T E N T A N G

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan tugas dan fungsi kemetrologian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Metrologi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri D Nomor 17).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS METROLOGI PADA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN BANTUL.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.
7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Metrologi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul.

## BAB III SUSUNAN ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Susunan Organisasi

### Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPT, terdiri atas :
  - a. Kepala UPT;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dan fungsi UPT yang membutuhkan keterampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan UPT dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPT Metrologi merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan penunjang tugas Dinas dalam bidang metrologi.
- (2) UPT Metrologi dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

UPT Metrologi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya, serta penyuluhan dan pengawasan kemetrologian.

Pasal 8

UPT Metrologi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja UPT;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional kemetrologian;
- c. pelaksanaan kegiatan teknis operasional kemetrologian;
- d. pelaksanaan ketatausahaan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja UPT; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan;
- b. menyiapkan bahan kerja;
- c. menyusun dokumen perencanaan UPT;
- d. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan barang;
- e. melaksanakan penatausahaan kepegawaian;
- f. melaksanakan penatausahaan administrasi umum;
- g. melaksanakan pengelolaan kerumahtanggaan UPT;
- h. menyusun, mengelola database dan pengembangan sistem informasi;
- i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada Kepala UPT mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
- j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
- k. menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidang tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
- d. memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidang tugasnya; dan
- e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.

#### Pasal 11

Rincian tugas kegiatan masing-masing personil dan pengelompokannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

### BAB V TATA KERJA

#### Pasal 12

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok tenaga fungsional dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai bidang tugasnya.

#### Pasal 13

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengawasi bawahan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.

#### Pasal 14

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan dapat mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 15

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan.

### Pasal 16

- (1) Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan oleh Kepala UPT kepada Kepala Dinas, tembusan laporannya dapat disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 17

Unit Kerja yang berwenang melaksanakan tugas dan fungsi UPT yang dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 04 SEPTEMBER 2015

PENJABAT BUPATI BANTUL,

ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 04 SEPTEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd.

RIYANTONO

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 72 TAHUN 2015

TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
PELAKSANA TEKNIS METROLOGI  
PADA DINAS PERINDUSTRIAN,  
PERDAGANGAN DAN KOPERASI  
KABUPATEN BANTUL

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
UPT METROLOGI



Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

PENJABAT BUPATI BANTUL,  
ttd.

SIGIT SAPTO RAHARJO

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17